



## SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Institusi dan Prodi DKV S1 & D3 Terakreditasi B (BAN PT)

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp.(0274) 377 787, 380 848

fax.(0274) 388 680 E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA  
No. 005/STSRD VISI.I2/XI/2016

Tentang

**PENYELENGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
DI SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA**

- Menimbang : 1. bahwa SPMI merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di STSRD VISI.  
2. bahwa STSRD VISI memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu.  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu ditetapkan keputusan tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia (STSRD VISI).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
e. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2013.
- Memperhatikan : a. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia.  
b. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2013 – 2018  
c. SK Ketua STSRD VISI No. 079/STSRD VISI.D2/V/2014 tentang Lembaga Penjaminan Mutu STSRD VISI  
d. Manual Mutu SPMI Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TENTANG PENYELENGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
- Pertama : Menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPMI di STSRD VISI.
- Kedua : Membentuk organisasi dan struktur kelembagaan untuk penyelenggaraan SPMI di STSRD VISI.



## SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Institusi dan Prodi DKV S1 & D3 Terakreditasi B (BAN PT)

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp.(0274) 377 787, 380 848

fax.(0274) 388 680 E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

- Ketiga : Menetapkan standar mutu pendidikan tinggi STSRD VISI.
- Keempat : Membentuk mekanisme pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur Kepala Penjaminan Mutu STSRD VISI.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 18 November 2016  
Ketua STSRD VISI



STSRD VISI  
Wahju Tri Widadijo, M.Sn  
NIDN. 0526047001